



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 04 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
TERHADAP PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA BERUPA
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pinjam pakai Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI perlu dibuat Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa untuk pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002-Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata cara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;
9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau keputusan Menteri Keuangan;

11. Keputusan ...

11. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : KEP/853/M/VIII/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang khususnya pemanfaatan dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia; dan
12. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKSANAAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pinjam Pakai Barang Milik Negara adalah penyerahan penggunaan BMN milik Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir BMN tersebut diserahkan kembali kepada Pengguna Barang.

3. Tanah ...

3. Tanah adalah tanah milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
4. Bangunan adalah bangunan milik negara yang berada dalam penguasaan Kemhan dan TNI.
5. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat SIMAK-BMN adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
8. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
9. Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat Kanwil DJKN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
10. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN.
11. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan BMN yang dalam hal ini dijabat oleh Menteri Keuangan.

12. Pengguna ...

12. Pengguna Barang adalah Menteri Pertahanan sebagai pejabat yang berwenang atas penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
13. Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat KPB adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima TNI.
14. Pembantu Pengguna Barang-Eselon 1, yang selanjutnya disingkat PPB-E1 adalah pejabat di lingkungan TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di tiap-tiap Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan.
15. Pembantu Pengguna Barang-Wilayah, yang selanjutnya disingkat PPB-W adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk oleh KPB atau PPB-E1 untuk menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya masing-masing, di lingkungan Kemhan dijabat oleh Karoum Setjen Kemhan, dan di lingkungan TNI dijabat oleh Panglima/Komandan Kotama, Gubernur, Ka Balakpus, dan pejabat lainnya yang setingkat.
16. Pejabat pengguna BMN adalah pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang mendapat limpahan wewenang dari Pengguna Barang berdasarkan perundang-undangan untuk mengajukan permohonan pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL.
17. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
18. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang.
19. Daftar Barang Pembantu Pengguna Eselon 1, yang selanjutnya disingkat DBPP-E1 adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pembantu Pengguna Barang.

20. Daftar ...

20. Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah, yang selanjutnya disingkat DBPP-W adalah daftar yang memuat data BMN yang berada dalam penguasaan Pembantu Pengguna Barang Wilayah.
21. Tim Peneliti adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap kelayakan Penyewaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Guna mencapai tertib administrasi dalam Pengawasan dan Pemeriksaan, ditetapkan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui Ketaatan dan Ketertiban serta Efektifitas, Efisien dan Ekonomis (2K3E) terhadap pelaksanaan pinjam pakai BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II

SASARAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Obyek Pengawasan Pemeriksaan. Unit Organisasi/Satuan Kerja yang melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pinjam pakai BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:
 - a. Kementerian Pertahanan dhi. Biro Umum Setjen Kemhan;
 - b. Mabes TNI dhi. Slog TNI dan jajarannya;
 - c. TNI Angkatan Darat dhi. Slogad, Ditziad dan jajarannya;
 - d. TNI Angkatan Laut dhi. Slogal, Disfaslanal dan Jajarannya;
 - e. TNI Angkatan Udara dhi. Slogau, Disfaskon dan jajarannya.

(2) Sasaran ...

- (2) Sasaran Pengawasan Pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan ditujukan pada kinerja manajemen, yaitu proses kegiatan dalam pengurusan aset yang dimulai dari perencanaan/persiapan, penetapan status, persetujuan pemanfaatan dan penyerahan serta pengakhiran/pengembalian aset yang diarahkan untuk menilai:
- a. Tingkat kesesuaian antara ketentuan dengan realisasi kegiatan;
 - b. Ketepatan prosedur;
 - c. Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
 - d. Memenuhi ketentuan 2K3E.

BAB III

PEMERIKSAAN KETENTUAN PINJAM PAKAI

Pasal 4

Cek dan teliti ketentuan pinjam pakai sebagai berikut:

- a. pinjam pakai BMN dilakukan terhadap sebagian tanah dan/atau bangunan yang sedang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kemhan/TNI dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- b. pinjam pakai BMN sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperuntukkan bagi pemanfaatan BMN menghasilkan penerimaan daerah di luar pajak;
- c. pelaksanaan pinjam pakai BMN tidak mengubah status kepemilikan BMN pada Kemhan dan TNI; dan
- d. pinjam pakai BMN ditetapkan dengan keputusan pelaksanaan oleh Pengguna Barang atau pejabat yang menerima limpahan wewenang dari Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pasal 5

- (1) Cek dan teliti pinjam pakai BMN dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk ...

- a. untuk mengoptimalkan penggunaan BMN yang sedang tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok Kemhan dan TNI;
 - b. untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. mengamankan BMN dalam arti mencegah penggunaan BMN tanpa didasarkan pada ketentuan yang berlaku; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan fungsi dan manfaat pada BMN.
- (2) Cek dan teliti tanah dan/atau bangunan yang dipinjam-pakaikan harus digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah dan/atau mengurangi bentuk bangunan.
 - (3) Cek dan teliti jangka waktu pinjam pakai BMN paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
 - (4) Cek dan teliti setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus mengembalikan BMN yang dipinjam dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam perjanjian.
 - (5) Cek dan teliti pemeliharaan dan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam.

Pasal 6

Cek dan teliti pinjam pakai BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:

- a. aspek teknis, antara lain:
 1. BMN tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang menghasilkan penerimaan daerah diluar pajak; dan
 2. pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu dan/atau menghambat penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kemhan/TNI.
- b. aspek ekonomis, antara lain keuntungan dan kerugian atas pelaksanaan pinjam pakai BMN.
- c. aspek yuridis, antara lain:

1. peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
 2. status tanah dan/atau bangunan.
- d. aspek administrasi, antara lain kelengkapan dan keabsahan data/dokumen yang diperlukan dalam rangka Pinjam Pakai BMN.

Pasal 7

- (1) Cek dan teliti pihak yang dapat meminjamkan BMN Kemhan dan TNI adalah Pengguna Barang atau Pejabat pengguna BMN.
- (2) Cek dan teliti pihak yang dapat meminjam BMN Kemhan dan TNI adalah Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kota/Kabupaten.

Pasal 8

Cek dan teliti objek pinjam pakai adalah sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Kemhan/TNI yang merupakan sisa dari tanah dan/atau bangunan yang sudah digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kemhan/TNI.

BAB IV

PEMERIKSAAN TATA CARA PELAKSANAAN PINJAM PAKAI

Pasal 9

Cek dan teliti permohonan pinjam pakai BMN diajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan dilengkapi data/dokumen yang diperlukan sebagai berikut:

- a. surat permohonan, antara lain memuat:
 1. data objek yang akan dipinjampakaikan, meliputi lokasi, luas, status kepemilikan, nomor registrasi BMN dan peruntukannya;
 2. pertimbangan yang mendasari diajukannya permintaan Pinjam Pakai BMN;

3. jangka ...

3. jangka waktu pinjam pakai; dan
 4. peruntukan pinjam pakai.
- b. dokumen tanah dan/atau bangunan, antara lain:
1. dokumen tanah, terdiri dari:
 - a) sertifikat tanah;
 - b) gambar situasi termasuk lokasi, luas dan batas-batas tanah;
 - c) Kartu Identitas Barang (KIB) SIMAK BMN; dan
 - d) dokumen penetapan status penggunaan BMN.
 2. dokumen bangunan, antara lain:
 - a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau KIB SIMAK BMN; dan
 - b) foto kondisi bangunan.

Pasal 10

- (1) Cek dan teliti apakah Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Dirjen Kuathan Kemhan membentuk dan menugaskan Tim Peneliti untuk melakukan penelitian fisik dan administrasi atas kelayakan pinjam pakai BMN yang diajukan oleh KPB.
- (2) Cek dan teliti apakah berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pinjam pakai BMN.
- (3) Cek dan teliti apakah dalam hal permohonan pinjam pakai BMN ditolak, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya.
- (4) Cek dan teliti apakah dalam hal permohonan pinjam pakai BMN disetujui, Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh Kabaranahan Kemhan mengajukan permohonan pinjam pakai BMN kepada Pengelola Barang dengan dilengkapi data/dokumen yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Cek dan teliti apakah permohonan pinjam pakai BMN kepada Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN dan KPKNL diajukan oleh Pejabat pengguna BMN setelah mendapatkan izin prinsip dari KPB atau PPB-E1.

Pasal 12

- (1) Cek dan teliti apakah dalam hal permohonan pinjam pakai BMN tidak disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang memberitahukan penolakan tersebut kepada KPB disertai alasannya dan melampirkan salinan surat penolakan dari Pengelola Barang.
- (2) Cek dan teliti apakah dalam hal permohonan pinjam pakai BMN disetujui oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan pinjam pakai BMN dengan tembusan ditujukan kepada Pengelola Barang.
- (3) Cek dan teliti apakah keputusan pelaksanaan pinjam pakai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak yang akan meminjam;
 - b. penetapan objek pinjam pakai dan peruntukannya;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. kewajiban para pihak untuk menandatangani perjanjian pinjam pakai BMN;
 - f. penyerahan BMN yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
 - g. hal-hal lainnya yang diperlukan.

Pasal 13

- (1) Cek dan teliti apakah dalam hal pinjam pakai BMN dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN dan KPKNL, KPB atau PPB-E1 menetapkan keputusan pelaksanaan pinjam pakai BMN sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

(2) Cek ...

- (2) Cek dan teliti apakah keputusan pelaksanaan pinjam pakai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada Pejabat pengguna BMN di lingkungannya masing-masing dengan tembusan kepada Pengguna Barang dan Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN dan KPKNL.

Pasal 14

Cek dan teliti apakah keputusan pelaksanaan pinjam pakai BMN dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian pinjam pakai BMN.

Pasal 15

- (1) Cek dan teliti apakah berdasarkan keputusan pelaksanaan pinjam pakai BMN, Pengguna Barang atau pejabat di lingkungan Kemhan/TNI yang ditunjuk dan Pemerintah Daerah dimaksud menandatangani perjanjian pinjam pakai BMN diatas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Cek dan teliti apakah perjanjian pinjam pakai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. objek pinjam pakai dan peruntukannya;
 - d. jangka waktu pinjam pakai;
 - e. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) Cek dan teliti apakah dilaksanakan pinjam pakai BMN dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan melampirkan salinan Berita Acara Serah Terima BMN dan naskah perjanjian pinjam pakai paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani.
- (2) Cek dan teliti apakah Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan pinjam pakai BMN kepada Pengelola Barang.
- (3) Cek dan teliti apakah dalam hal pinjam pakai BMN dilaksanakan berdasarkan keputusan pelaksanaan dari KPB atau PPB-E I sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), Pejabat pengguna BMN melaporkan pelaksanaan pinjam pakai BMN kepada Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL, dan secara berjenjang melaporkan kepada Pengguna Barang dengan melampirkan salinan Berita Acara Serah Terima BMN dan naskah perjanjian pinjam pakai BMN paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.

Pasal 17

Cek dan teliti apakah pelaksanaan pinjam pakai BMN dicatat dalam Daftar Barang Pengguna, DBKP, DBPP-E I, DBPP-W dan Daftar Barang Satker pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN.

Pasal 18

- (1) Cek dan teliti apakah permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai BMN yang ditujukan kepada Pengelola Barang tingkat pusat diajukan kepada Pengguna Barang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.
- (2) Cek dan teliti apakah permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai BMN yang ditujukan kepada Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.

Pasal 19

Cek dan teliti apakah tata cara pengajuan, penetapan, penandatanganan perjanjian perpanjangan jangka waktu pinjam pakai BMN dan pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan pinjam pakai baru.

Pasal 20

Cek dan teliti apakah pinjam pakai BMN berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu pinjam pakai BMN sesuai perjanjian;
- b. Pengelola Barang atau Pengguna Barang mencabut persetujuan pinjam pakai BMN dalam rangka pengawasan dan pengendalian;
- c. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian; atau
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Cek dan teliti apakah pada saat berakhirnya pinjam pakai, Peminjam mengembalikan BMN yang dipinjam kepada Pengguna Barang atau pejabat di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditunjuk dan menandatangani Berita Acara Serah Terima diatas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cek dan teliti apakah pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengecekan sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima guna memastikan BMN sesuai kondisi yang dituangkan dalam perjanjian.
- (3) Cek dan teliti apakah serah terima BMN dilaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang dengan disertai salinan Berita Acara Serah Terima.

BAB V
PEMERIKSAAN KEWAJIBAN, LARANGAN DAN
SANKSI BAGI PEMINJAM

Pasal 22

- (1) Cek dan teliti Peminjam wajib mengamankan, memelihara dan memperbaiki BMN yang dipinjam.
- (2) Cek dan teliti pada saat berakhirnya perjanjian pinjam pakai, Peminjam wajib menyerahkan BMN sesuai kondisi yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai.

Pasal 23

Cek dan teliti larangan bagi Peminjam sebagai berikut:

- a. Peminjam dilarang menggunakan BMN diluar keperluan yang telah ditetapkan dalam keputusan pelaksanaan dan perjanjian pinjam pakai;
- b. Peminjam dilarang mengikat perjanjian pemanfaatan BMN dengan Pihak Ketiga lainnya; dan
- c. Peminjam dilarang mengalihkan hak kepemilikan dan/atau perusahaan BMN kepada Pihak Lain.

Pasal 24

Cek dan teliti apabila Peminjam melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMERIKSAAN TATARAN KEWENANGAN

Pasal 25

Cek dan teliti keputusan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri selaku Pengguna Barang berwenang:

- a. menetapkan kebijakan umum pinjam pakai BMN di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. menetapkan ...

- b. menetapkan keputusan pelaksanaan pinjam pakai BMN;
- c. melaksanakan pinjam pakai BMN di lingkungan Kemhan dan TNI;
- d. melimpahkan sebagian wewenang Pengguna Barang kepada KPB; dan
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 26

- (1) Cek dan teliti keputusan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Panglima TNI selaku Kuasa Pengguna Barang di lingkungan TNI berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan teknis pinjam pakai BMN di lingkungan TNI;
 - b. meneliti dan melaksanakan proses administrasi pinjam pakai BMN yang diusulkan oleh PPB-E1;
 - c. mengajukan usulan pinjam pakai BMN kepada Pengguna Barang;
 - d. menerbitkan Surat Perintah pelaksanaan pinjam pakai BMN kepada PPB-E1 di lingkungan Angkatan dan PPB-W di lingkungan Mabes TNI;
 - e. menetapkan keputusan pelaksanaan pinjam pakai BMN berdasarkan persetujuan pengelola barang di tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai BMN kepada Pengguna Barang;
 - g. menyimpan naskah asli Keputusan Menteri atau Keputusan KPB atau salinan Keputusan PPB-E1 tentang pelaksanaan pinjam pakai, serta salinan Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Pinjam Pakai BMN;
 - h. mencatat perubahan dan/atau penambahan objek pinjam pakai kedalam DBKP pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; dan
 - i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

(2) Cek ...

- (2) Cek dan teliti keputusan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekjen Kemhan selaku Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kemhan berwenang:
- a. meneliti dan melaksanakan proses administrasi pinjam pakai BMN yang diusulkan oleh PPB-W;
 - b. mengajukan usulan pinjam pakai BMN kepada Pengguna Barang;
 - c. menerbitkan Surat Perintah pelaksanaan pinjam pakai BMN kepada PPB-W;
 - d. menetapkan keputusan pelaksanaan pinjam pakai BMN berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang ditingkat Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai BMN kepada Pengguna Barang; dan
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 27

Cek dan teliti keputusan/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan selaku Pembantu Pengguna Barang-Eselon 1 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan teknis pinjam pakai BMN di lingkungan Angkatan;
- b. meneliti dan melaksanakan proses administrasi pinjam pakai BMN yang diusulkan oleh PPB-W;
- c. mengajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang atas usulan pinjam pakai BMN yang ditujukan kepada Pengelola Barang tingkat Pusat;
- d. menerbitkan Surat Perintah pelaksanaan pinjam pakai BMN kepada PPB-W;
- e. menetapkan keputusan pelaksanaan pinjam pakai BMN berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai BMN kepada KPB;
- g. menyimpan ...

- g. menyimpan salinan Keputusan Menteri atau naskah asli Keputusan PPB-E1 tentang pelaksanaan pinjam pakai, dan salinan Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Pinjam Pakai BMN;
- h. mencatat perubahan dan/atau penambahan objek pinjam pakai kedalam DBPP-E1 pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; dan
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 28

- (1) Cek dan teliti yang dilaksanakan oleh PPB-W di lingkungan TNI berwenang:
 - a. menyiapkan kelengkapan administrasi pinjam pakai BMN;
 - b. mengajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang atas usulan pinjam pakai BMN yang ditujukan kepada Pengelola Barang tingkat Pusat;
 - c. mengajukan usulan pinjam pakai BMN kepada Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL;
 - d. menyerahterimakan dan menerima pengembalian objek pinjam pakai, serta menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Pinjam Pakai BMN;
 - e. melaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang atas pelaksanaan dan perkembangan pinjam pakai, serta pengembalian objek pinjam pakai;
 - f. menyimpan salinan Keputusan Menteri atau naskah asli Keputusan KPB atau PPB-E I tentang pelaksanaan pinjam pakai, dan naskah asli atau salinan Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Pinjam Pakai BMN;
 - g. mencatat perubahan dan/atau penambahan objek pinjam pakai kedalam DBPP-W pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; dan
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Cek dan teliti yang dilaksanakan oleh PPB-W di lingkungan Kemhan berwenang:
 - a. menyiapkan ...

- a. menyiapkan kelengkapan administrasi pinjam pakai BMN;
- b. mengajukan secara berjenjang kepada Pengguna Barang atas usulan pinjam pakai BMN yang ditujukan kepada Pengelola Barang tingkat Pusat;
- c. mengajukan usulan pinjam pakai BMN kepada Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL;
- d. menyerahtherimakan dan menerima pengembalian objek pinjam pakai, serta menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Pinjam Pakai BMN;
- e. melaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang atas pelaksanaan dan perkembangan pinjam pakai serta pengembalian BMN;
- f. menyimpan salinan Keputusan Menteri atau naskah asli Keputusan KPB tentang pelaksanaan pinjam pakai dan naskah asli atau salinan Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Pinjam Pakai BMN;
- g. mencatat perubahan dan/atau penambahan objek pinjam pakai kedalam DBKP dan DBPP-W pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; dan
- h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 29

Cek dan teliti yang dilaksanakan oleh Pejabat pengguna BMN berwenang:

- a. menyiapkan kelengkapan administrasi pinjam pakai BMN;
- b. mengajukan ijin prinsip pinjam pakai BMN kepada KPB atau secara berjenjang kepada PPB-E1;
- c. mengajukan permohonan pinjam pakai BMN kepada Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL;
- d. melaporkan secara berjenjang kepada KPB atau PPB-E I tentang persetujuan pinjam pakai BMN dari Pengelola Barang tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL;
- e. menyerahtherimakan dan menerima pengembalian objek pinjam pakai, serta menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Pinjam Pakai BMN;
- f. melaporkan ...

- f. melaporkan secara berjenjang kepada Pengguna Barang atas pelaksanaan dan perkembangan pinjam pakai, serta pengembalian BMN;
- g. melaporkan pelaksanaan dan perkembangan pinjam pakai, serta pengembalian BMN kepada Pengelola Barang di tingkat Kanwil DJKN atau KPKNL;
- h. menyimpan naskah asli Keputusan KPB atau PPB-E1 tentang pelaksanaan pinjam pakai, Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Pinjam Pakai BMN;
- i. mencatat perubahan dan/atau penambahan objek Pinjam Pakai kedalam daftar barang masing-masing pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; dan
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

PEMERIKSAAN MEKANISME HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

Cek dan teliti mekanisme hubungan kerja sebagai berikut:

- a. Dirjen Kuathan Kemhan merumuskan kebijakan Menteri antara lain:
 - 1. membentuk dan menugaskan Tim Peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kelayakan permohonan pinjam pakai BMN yang diajukan oleh KPB;
 - 2. menerima laporan hasil penelitian dari Tim Peneliti;
 - 3. membuat kajian berdasarkan laporan Tim Peneliti;
 - 4. memberikan tanggapan dan saran kepada Menteri atas permohonan pinjam pakai BMN berdasarkan laporan Tim Peneliti;
 - 5. atas nama Menteri menjawab permohonan pinjam pakai BMN yang ditolak kepada KPB disertai alasan penolakannya;

6. jika ...

6. jika diperlukan, Dirjen Kuathan Kemhan menerbitkan rekomendasi kepada Kabarannya Kemhan tentang tindak lanjut permohonan pinjam pakai BMN kepada Pengelola Barang; dan
 7. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- b. Kabarannya Kemhan melaksanakan kebijakan Menhan antara lain:
1. atas nama Menteri mengajukan permohonan pinjam pakai BMN kepada Pengelola Barang tingkat pusat;
 2. Menerbitkan dan mendistribusikan Keputusan Menteri tentang pelaksanaan pinjam pakai BMN;
 3. atas nama Menteri menyerahterimakan dan menerima pengembalian objek pinjam pakai, menandatangani Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima BMN;
 4. atas nama Menteri melaporkan pelaksanaan dan perkembangan pinjam pakai, serta pengembalian objek pinjam pakai kepada Pengelola Barang tingkat pusat;
 5. menyimpan naskah asli Keputusan Menteri atau salinan Keputusan KPB atau PPB-E1 tentang pelaksanaan pinjam pakai, serta naskah asli atau salinan Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Pinjam Pakai BMN;
 6. mencatat perubahan dan/atau penambahan objek pinjam pakai kedalam Daftar Barang Pengguna pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) SIMAK BMN; dan
 7. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN -

berupa ...

berupa Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Kemhan dan TNI adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pinjam pakai di lingkungan Kemhan dan TNI.

- (2) Peraturan ini menjelaskan pelaksanaan, mekanisme serta metode pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pinjam pakai BMN berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan ini akan diatur tersendiri.

Pasal 32

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2016

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

